


BAB IV

ANALISIS

Persoalan pendidikan merupakan masalah yang berhubungan dengan kehidupan. Selama manusia ada maka selama itu pula persoalan pendidikan ditelaah dan direkonstruksi dari waktu ke waktu, baik dalam arti mikro, seperti: tujuan, metode pendidikan dan pembelajaran, baik konsep filosofinya maupun tataran praktiknya. Hubungannya dengan pendidikan karena masalah kehidupan manusia pada umumnya dicari pemecahannya melalui pendidikan.

Dalam kehidupan manusia, terutama pendidikan Islam adalah sangat besar pengaruhnya, karena Islam sebagai petunjuk Illahi mengandung implikasi kependidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia menjadi seorang mukmin, muslim, muhsin dan muttakin melalui proses tahap demi tahap. Islam sebagai ajaran mengandung sistem nilai dimana proses pendidikan Islam berlangsung dan dikembangkan secara konsisten untuk mencapai tujuan. Tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Realisasi dan cita-cita itu adalah untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah maupun bahasanya (secara perorangan ataupun berkelompok). Pendidikan tersebut harus mendorong semua aspek kearah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup.

Sedangkan tujuan terakhir dari pendidikan Islam itu terletak dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara perorangan, masyarakat maupun sebagai umat manusia secara keseluruhannya. Sebagai hamba Allah yang berserah kepada kahaliknya, ia adalah hamba-Nya yang berilmu pengetahuan dan beriman secara bulat, sesuai kehendak penciptanya, agar terealisasi cita-cita yang terkandung dalam kalimat ajaran Allah. Sebagaimana firman Allah, Q.S. Al-An'am: 162.



Artinya : “*Katakanlah (Muhammad) sesungguhnya shalatku, ibadahku dan hidupku serta matiku hanya untuk Allah, Tuhan (pendidik) sekalian Alam*”¹

Begitu pula menurut Abduh, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dalam prosesnya mampu mengembangkan seluruh fitrah peserta didik, terutama fitrah akal dan agamanya. Dengan fitrah ini, peserta didik akan dapat mengembangkan daya berfikir secara rasional. Sementara melalui fitrah agama, akan tertanam pilar-pilar kebaikan pada peserta didik yang kemudian terimplikasi dalam seluruh aktivitas hidupnya. Dalam konteks ini, tugas utama pendidikan agama dalam perspektif Islam adalah menciptakan sosok peserta didik berkepribadian paripurna (insan kamil). Untuk itu pelaksanaan pendidikan Islam seyogiyanya lebih menekankan pada aspek agama dan akhlak, disamping intelektual-rasional. Penekannanya bersifat menyeluruh dan memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, yang meliputi potensi intelektual, psikologis, sosial dan spiritual secara seimbang dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya (seni, pendidikan jasmani, militer, teknik, bahasa asing dan lainnya) sesuai dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dimana pendidikan itu dilaksanakan.²

Pelaksanaan pendidikan bisa disebut dengan lembaga yakni merupakan sarana penggembungan para generasi muda Islam disatu pihak dan sarana dakwah Islam dalam konteks yang lebih luas dipihak lain, lembaga pendidikan Islam dikenal dengan istilah madrasah yang mana dalam wacana kehidupan manusia Indonesia madrasah merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih bahkan suatu hal yang berlebihan, madrasah telah menjadi salah

¹ H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tujuan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28

² Azzumardi Azea, M. Qurasy Shihab dkk, *Hadharah (Jurnal Keislaman dan Peradaban)*, (Padang: Hadharah; Pasca Sarjanah IAIN Imam Bonjol), hlm. 21

satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relative intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya secara berangsur, namun pasti ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa menjelang akhir abad ke 20 ini.

Madrasah mengandung arti, tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya dimadrasah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin dan terkendali. Dengan demikian secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkungan kultural, madarasah memiliki konotasi spesifik. Dilembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan, sehingga dalam pemakaianya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.³

Mengawali perjalanan madrasah selama masa Indonesia merdeka Departemen Agama telah berusaha mengembangkan intervensi terencana untuk menjadikan madrasah fungsional sebagai salah satu lembaga layanan pendidikan bagi penduduk muslim Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersifat normal berusaha untuk bisa menjadikan peserta didik yang benar-benar bisa berkualitas dibidang pendidikan agama dan sesuai fungsi dan tujuan pendidikan itu sendiri, yakni “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serat bertanggung jawab”.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan berkembangnya zaman dan Bertambah majunya dibidang teknologi, perkembangan madrasah banyak

³ A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 87

⁴ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum yang lebih mementingkan pendidikan umum dibanding pendidikan agama. Disamping itu dalam madrasah itu sendiri belum bisa menjadikan lulusan anak didik yang sesuai dengan tujuan madrasah pada umumnya. Dengan kata lain bahwa madrasah belum berhasil meningkatkan kualitas, keimanan, peserta didik untuk lebih baik dan menjadikan lulusan atau *out put* yang di inginkan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG RI) No. 2 tahun 2008 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama yang berlandaskan pada PERMENDIKNAS Nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi. PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik lebih berkualitas dibidang pendidikan agama dan menjadi lulusan yang mumpuni. Standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI) dalam PERMENAG disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik baik pada madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan memotivasi anak didik dalam proses pembelajarannya untuk lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh mempelajari pendidikan agama Islam.

Komponen materi pendidikan agama Islam dalam madrasah ini selain Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, juga terdapat materi Pendidikan Bahasa Arab yang diatur dalam PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 karena bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang sudah disepakati dan disahkan oleh pemerintah sebagai materi persyaratan kelulusan, kalau dalam sekolah umum adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 ini diberlakukan dimadrasah, baik madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan madrasah Aliyah yang menjelaskan dan mengatur tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pada materi pendidikan agama Islam dan bahasa arab.

Materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di Madrasah Aliyah Negeri Pemalang ini sudah menganut pada peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008, namun dalam hal ini masih belum bisa maksimal melaksanakannya, karena memang masih baru dan masih dalam proses usaha-usaha untuk menjadikan lebih

baik. Diantara usaha yang telah terlaksana agar pendidikan agama Islam menjadi lebih baik adalah adanya kegiatan MGMP yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran tentang penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta pembuatan soal ujian semester bersama madrasah-madarasah yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, implementasi PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Pemalang, sangat baik dan relevan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pembelajaran PAI (dalam hal ini penulis menganalisis pada aspek Al-Qur'an Hadist sebagaimana yang menjadi obyek penelitian) untuk menyiapkan dan menjadikan lulusan-lulusan (*out put*) yang berkualitas dalam bidang pendidikan agama Islam, meskipun dalam Madarasah Aliyah Negeri Pemalang ini pelaksanaannya masih belum maksimal sesuai yang tercantum dalam PERMENAG RI No. 2 tahun 2008. Indikasinya adalah antara lain:

A. Lingkup Materi Minimal

Lingkup materi minimal yang diterapkan dalam PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 ini berusaha untuk dapat semaksimal mungkin pembelajaran pendidikan agama Islam benar-benar berhasil mencetak peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan yang telah ditetakan. Lingkup materi minimal ini adalah meminimalkan materi-materi pendidikan agama Islam dengan pokok bahasan yang tidak menuntut peserta didik untuk mempelajari pokok bahasan (standar kompetensi) yang terlalu banyak pada setiap semesternya. Tetapi standar kompetensi tersebut lebih dijabarkan dan diperluas pemahamannya dalam kompetensi dasarnya, seperti pada semester I materi al-Qur'an Hadits kelas XI standar kompetensinya adalah:

- a Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang nikmat Allah dan cara mensyukurinya, sedangkan kompetensi dasarnya antara lain;
 - 1) Mengartikan Q.S. Az-Zuhru: 9-13, Q.S. Al-Ankabut: 17 dan hadits tentang syukur.

- 2) Menjelaskan kandungan Q.S. Az-Zuh Ruf: 9-13, Q.S. Al-Ankabut: 17 dan hadits tentang syukur.
 - 3) Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan Q.S. Az-Zuh Ruf: 9-13, Q.S. Al-Ankabut: 17 dan hadits tentang syukur
 - 4) Mengidentifikasi macam-macam nikmat Allah sebagaimana terkandung dalam Q.S. Az-Zuh Ruf: 9-13.
 - 5) Melaksanakan cara-cara mensyukuri nikmat Allah seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Ankabut: 17 dan hadits tentang syukur nikmat.
- b Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup yang diperluas dalam kompetensi dasar antara lain:
- 1) Mengartikan Q.S. Ar-Ruum: 41-42, Q.S. Al-A'raaf: 56-58, Q.S. Shaad: 21, Q.S. Al-Furqan: 45-50 dan Q.S. Al-Baqarah: 204-206
 - 2) Menjelaskan kandungan Q.S. Ar-Ruum: 41-42, Q.S. Al-A'raaf: 56-58, Q.S. Shaad: 21, Q.S. Al-Furqan: 45-50 dan Q.S. Al-Baqarah: 204-206
 - 3) Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan Q.S. Ar-Ruum: 41-42, Q.S. Al-A'raaf: 56-58, Q.S. Shaad: 21, Q.S. Al-Furqan: 45-50 dan Q.S. Al-Baqarah: 204-206
 - 4) Menerapkan perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam Q.S. Ar-Ruum: 41-42, Q.S. Al-A'raaf: 56-58, Q.S. Shaad: 21, Q.S. Al-Furqan: 45-50 dan Q.S. Al-Baqarah: 204-206
- Sedangkan pada semester II kelas XI Al-Qur'an Hadits ini terdapat empat standar kompetensi yaitu:
- a Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhu'afa', kompetensi dasarnya:
- 1) Mengartikan Q.S. Al-Qashash: 79-82, Q.S. Al-Isra': 26-27, 29-30, Q.S. Al-Baqarah: 177 dan Hadits tentang hidup sederhanadan perintah menyantuni para dhu'afa'.

- 2) Menjelaskan kandungan Q.S. Al-Qashash: 79-82, Q.S. Al- Isra' : 26-27, 29-30, Q.S. Al-Baqarah: 177 dan Hadits tentang hidup sederhanadan perintah menyantuni para dhu'afa'.
 - 3) Mengidentifikasi perilaku orang yang mengamalkan Q.S. Al-Qashash: 79- 82, Q.S. Al- Isra' : 26-27, 29-30, Q.S. Al-Baqarah: 177 dan Hadits tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhu'afa' .
 - 4) Menerapkan perilaku hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhu'afa' Q.S. Al-Qashash: 79-82, Q.S. Al- Isra' : 26-27, 29-30, Q.S. Al- Baqarah: 177 dan Hadits tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhu'afa'.
- b Memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang berkompetisi dalam kebaikan, kompetensi dasarnya adalah:
- 1) Mengartikan Q.S. Al-Baqarah: 148, Q.S. al-Fathir:32 dan Q.S. An-Nahl: 97
 - 2) Menjelaskan kandungan Q.S. Al-Baqarah: 148, Q.S. al-Fathir:32 dan Q.S. An-Nahl: 97
 - 3) Menceritakan perilaku orang yang mengamalkan Q.S. Al-Baqarah: 148, Q.S. al-Fathir:32 dan Q.S. An-Nahl: 97
 - 4) Mengidentifikasi hikmah perilaku berkompetensi dalam kebaikan
 - 5) Menerapkan perilaku berkompetensi dalam kebaikan seperti terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah: 148, Q.S. al-Fathir:32 dan Q.S. An-Nahl: 97
- c Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang amar ma'ruf nahi mungkar, kompetensi dasarnya adalah:
- 1) Mengartikan Q.S. Ali Imron: 104 dan hadits tentang amar ma'ruf nahi mungkar
 - 2) Menjelaskan kandungan Q.S. Ali Imron: 104 dan hadits tentang amar ma'ruf nahi mungkar
 - 3) Menunjukkan perilaku yang megamalkan Q.S. Ali Imron: 104 dan hadits tentang amar ma'ruf nahi mungkar.

- 4) Menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar Q.S. Ali Imron: 104 dan hadits
- d Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang ujian dan cobaan, kompetensi dasarnya:
 - 1) Mengartikan Q.S. Al-Baqarah: 155, dan hadits tentang ujian dan cobaan
 - 2) Menjelaskan kandungan Q.S. Al-Baqarah: 155, dan hadits tentang ujian dan cobaan
 - 3) Menunjukkan perilaku orang yang tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan sebagaimana terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah: 155, dan hadits tentang ujian dan cobaan.
 - 4) Menerapkan perilaku tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan sebagaimana terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah: 155, dan hadits tentang ujian dan cobaan.

Dengan ketentuan di atas, untuk perkembangan selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak madrasah itu sendiri, baik dalam penggunaan metode pembelajaran maupun penggunaan media pembelajaran sebagai pendukung dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan motivasi peserta didik.

B. Lebih fokus dan terarah pada pencapaian tujuan

Dengan PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 ini, bisa diidentifikasi maksud dan tujuan serta ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan pada standar isi dalam PERMENAG tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya pendidikan agama Islam yang diajarkan memang benar-benar sesuai dengan acuan yang telah ada, tidak melebar kemana-mana atau dengan kata lain agar sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan.

Mata pelajaran al-Qur'an Hadits di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Qur'an Hadits yang telah dipelajari peserta didik di MTs/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian

al-Qur'an dan Hadits terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Secara Substansial mata pelajaran al-Qur'an Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi dengan mengacu pada PERMENAG No. 2 RI tahun 2008 ini mata pelajaran Al-Qur'an Hadits diharapkan benar-benar bisa berhasil dalam mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, karena kurikulumnya lebih fokus dan terperinci pada pencapaian tujuan.

C. Tingkat Kompetensi Minimal (Standar Ketuntasan Minimal)

Dalam PERMENAG RI No.2 tahun 2008 terdapat ketentuan yang mengatur tentang tingkat kompetensi minimal (Standar Ketuntasan Minimal), maksudnya adalah tingkat atau ukuran nilai minimal yang harus dicapai oleh tiap-tiap siswa, dan seandainya nilai tersebut kurang/dibawah standar tersebut maka siswa tersebut harus melakukan remidi (ujian ulang). Untuk penetapan standar minimal tersebut merupakan kebijakan guru masing-masing mata pelajaran, tetapi tidak lepas dari kebijakan dalam setiap madrasah tersebut.

Di MAN Pemalang, untuk mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, standar ketentuan minimalnya adalah 65 yang harus dicapai oleh setiap siswa, kurang dari nilai 65 berarti siswa tersebut melakukan remidi mata pelajaran al- Qur'an Hadits lagi.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa PERMENAG RI No. 2 tahun 2008 tentang SKL dan Standar Isi sangat relevan digunakan sebagai acuan dan pedoman dan di implementasikan dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di MAN Pemalang, meskipun baru di terapkan di semester II kemarin dan adanya berbagai hambatan atau kendala-kendala yang mempengaruhinya, tetapi dengan adanya upaya penyelesaian dari pihak

madrasah semaksimal mengkin, maka pembelajaran dalam hal ini sudah bisa dikatakan berhasil, terbukti dengan adanya peningkatan nilai 10% pada siswa kelas XI IPA I dan IPA II dari semester I dan semester II. Terutama pada aspek Al-Qur'ah Hadits, siswa sudah mulai senang untuk membaca al-Qur'an dan membacanya juga sudah banyak yang lancar.